

***Profit Equalization Reserve (PER) Sebagai Upaya
Mitigasi Risiko Imbal Hasil Perbankan Syariah
(Suatu Kajian dengan Pendekatan Maqasid
asy-Syari'ah)***

Dian Nuriyah Solissa

Fakultas Ekonomi dan Business Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: iansolissa@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji alasan yang melandasi pengambil kebijakan dalam hal ini Bank Indonesia memutuskan profit equalization reserve (PER) sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mitigasi risiko. Berikutnya dari mana seharusnya sumber dana bagi dana cadangan bank syariah atau profit equalization reserve (PER). Tulisan ini diakhiri dengan pandangan Maqasid al-Syari'ah terhadap profit equalization reserve (PER) sebagai upaya mitigasi risiko imbal hasil perbankan syariah. Penerapan dana cadangan kurang sesuai dengan teori maqasid dikarenakan terdapat pengurangan atas hak nasabah maupun bank setelah ditetapkan nisbah bagi hasil di awal transaksi dan juga rumitnya pengelolaan dana cadangan yang hanya akan memperbesar overlikuiditas dan menghambat perputaran uang karena banyak idle money di bank, sehingga Profit Equalization Reserve sebagai upaya mitigasi risiko perlu dikaji ulang.

Kata kunci: *Profit equalisation reserve*, risiko, perbankan syariah

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut *dual banking system* semenjak adanya Bank Muamalat tahun 1992 yang terus berkembang hingga saat ini (tahun 2017). Perkembangan itu dapat terlihat salah satunya dengan bertambahnya jumlah bank syariah yang ada di Indonesia. April 2017 Bank syariah yang ada di Indonesia berjumlah 34 bank

dengan rincian Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 13 bank dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 21 dengan total aset yang dimiliki sebesar 362.730¹ miliar rupiah. *Market share* perbankan syariah per April 2017 mencapai 5,32% dari total *market share* perbankan nasional. Hal ini menunjukkan perbankan syariah masih dapat terus berkompetisi dengan Bank konvensional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan yang ada di Indonesia terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Bank berbasis bagi hasil. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun hal ini tidak serta merta membuat sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan jasa perbankan syariah yang menerapkan *zero* bunga. Ketertarikan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah masih didominasi dengan adanya motivasi keuntungan yang diperoleh, bukan semata-mata karena faktor agama. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam berusaha maksimal menarik minat masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan syariah.

Tantangan tersebut harus dijadikan sebagai peluang guna memperbesar *marketnya*. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah guna mengambil hati setiap masyarakat Indonesia, diantaranya adalah dengan menunjukkan kepada masyarakat performa dari para sumber daya insaninya serta kinerja lembaga yang baik. Kinerja lembaga yang baik, akan memberikan keuntungan yang besar² secara materi maupun non materi, hal ini dikarenakan perbankan syariah mempunyai tujuan yang berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak hanya mengedepankan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*. *Falah* yang hendak dicapai oleh institusi perbankan syariah harus sejalan dengan *maqashid syariah* atau tujuan syaria'. *Maqashid syariah* ini harus terimplementasikan dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, di mana bank harus bisa menghimpun dan

¹ Statistik Perbankan Syariah April 2017, <http://www.ojk.go.id>, tanggal Akses: 4 Mei 2017.

²Nada Lahrech, Abdelmounaim Lahrech and Youssef Boulaksil, *Transparency and performance in Islamic banking Implications on profit distribution*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 7 No. 1, 2014, pp. 61-88.

menyalurkan dana dengan tetap memperhatikan *prudential banking* dan *syariah complianceny*

Fungsi intermediasi yang baik dapat dilihat dari tingkat rata-rata FDR perbankan syariah sepanjang tahun 2016 sebesar 93,60%. Semakin tinggi alokasi dana yang ditanamkan perbankan syariah ke dalam aktiva produktif, maka akan mempertinggi tingkat profitabilitasnya.³Tingkat profitabilitas yang tinggi selalu diimbangi dengan adanya risiko yang tinggi. Hal ini kemudian yang menjadi tantangan internal perbankan syariah selanjutnya. Meskipun demikian untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar pihak manajemen telah mempunyai aturan baku terkait dengan manajemen risiko kredit atau pembiayaan yang telah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Selain risiko kredit atau pembiayaan, perbankan syariah juga mempunyai kemungkinan besar menghadapi *displaced commercial risk* (DCR), yaitu risiko karena adanya perubahan perilaku nasabah, di mana nasabah dana pihak ketiga memindahkan dananya ke bank syariah lain yang memberikan *equivalent rate* imbal hasil lebih tinggi atau ke bank konvensional, karena tingkat suku bunga tabungan ataupun deposito lebih tinggi di bandingkan tingkat *equivalent rate* imbal hasil.

Displaced commercial risk (DCR) merupakan konsekuensi dari penerapan *Profit and Loss Sharing* atau risiko imbal hasil. Upaya mitigasi risiko imbal hasil salah satunya adalah dengan dibentuknya dana Cadangan atau *Profit equalisation reserve* (PER). PER menurut *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) adalah sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan *Murabahah* yang dikeluarkan atau disisihkan, sebelum mengalokasikannya ke bagian *mudharib* dengan tujuan untuk memberikan return atau hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham.⁴

Ketua DSN-MUI, Ma'ruf Amien mengakui penggunaan dana cadangan tersebut belum memiliki fatwa. Padahal,

³Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: LP FE-UI, 2005, hlm. 234.

⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 253.

diakuinya, bank syariah mendesak untuk segera direalisasikan penggunaan dana cadangan tersebut. Penerapan PER dilakukan untuk menjaga daya saing imbal hasil pada perbankan syariah. Cadangan dana bisa dipakai ketika bagi hasil pembiayaan turun. Dengan begitu, minat deposan dapat terjaga, karena bagi hasil yang turun bisa ditutupi dengan dana cadangan.

Dalam penggunaan PER, Ma'ruf sebelumnya mengatakan bisa dilakukan bank syariah jika dianggap perlu. Namun, langkah tersebut tidak bisa dijadikan aturan baku dalam perbankan syariah. "PER bisa dilakukan asal tidak menjadi program dan dilakukan tepat waktu ketika dianggap perlu," ujar dia.⁵

Pernyataan tentang definisi PER dari AAOIFI dan KH. Ma'ruf Amin memungkinkan adanya dana cadangan yang bisa digunakan untuk menutupi bagi hasil, ketika *equivalent rate* imbal hasil yang diterima oleh deposan menurun. Pada dasarnya ketika *profit and loss sharing* diterapkan, maka ketika hasil dari pendapatan yang diperoleh pihak bank secara *equivalent rate turun*, maka pihak bank syari'ah tidak perlu menutupi dengan adanya cadangan, kecuali secara materi memang dana tersebut dihibahkan Bank Syari'ah kepada deposan.

Tulisan ini akan menjawab beberapa persoalan sebagai berikut: *pertama*, apa alasan yang melandasi pengambil kebijakan dalam hal ini Bank Indonesia memutuskan PER sebagai salah satu metode yang di gunakan untuk mitigasi risiko?. *Kedua*, berasal dari mana seharusnya sumber dana bagi dana cadangan bank syari'ah atau *profit equalization reserve (PER)*? dan *ketiga*, bagaimana pandangan *Maqasid al-Syari'ah* terhadap *profit equalization reserve (PER)* sebagai upaya mitigasi risiko imbal hasil perbankan syari'ah?

Profit Equalization Reserve (PER) baru mulai dikaji setelah adanya Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sehingga belum terlalu banyak penelitian terkait dengan dana cadangan Bank Syari'ah tersebut. *Profit Equalization Reserve (PER)* diperbolehkan digunakan oleh Bank-Bank Syariah di Malaysia sekitar 12 tahun yang lalu. PER

⁵<http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/04/04>, Dana Cadangan Bank Syariah Dibahas DSN-MUI, diakses tanggal 30 April 2017.

disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Bank Negara Malaysia (BNM) setelah mendapat rekomendasi dari Association of Islamic Banking Institution Malaysia (AIBIM) yang ditujukan untuk memitigasi disparitas/perbedaan laba simpanan/suku bunga antara Bank-Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dan Bank-Bank Konvensional.⁶

Analisa atas pengungkapan praktek tersebut (berdasarkan laporan tahunan 2001 – 2003), 12 bank syariah di negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara, hanya sekitar 30% saja dari bank-bank yang disurvei, yang mengungkapkan jumlah PER dalam neraca mereka⁷.

AAOIFI dan IFSB mengeluarkan pedoman terkait dengan penerapan *profit equalization reserve*, di dalamnya dibahas tentang prosentase keuntungan yang boleh dialokasikan dalam bentuk cadangan.⁸

B. Landasan Teori Risiko Perbankan Syari'ah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 yang dimaksud dengan risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Kerugian yang dialami, jika tidak dikelola dengan baik dengan upaya mitigasi risiko semaksimal mungkin, akan menjadikan sebuah bank syari'ah mempunyai dampak sistemik dan berakibat tidak baik bagi kondisi perbankan di Indonesia. Guna menghindari bahaya besar akibat kurangnya pengelolaan risiko dengan baik di internal perbankan syari'ah, maka perlu adanya manajemen risiko. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

⁶<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/04/13>, Wahyudi Hidayat, *Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR) dan (Idealisme) Ber Bank Syariah*, Akses tanggal 8 Juli 2013.

⁷*Issues in Managing Profit Equalization Reserves and Investment Risk Reserves in Islamic Banks* (An article : V. Sundararajan, Director, Centennial Group Holdings LLC, Washington DC).

⁸Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman, *Practice of Profit Equalization Reserve and Investment Risk Reserve By Islamic Banks*, International Journal of Research in Social Science, June 2013. Vol. 2, No.2

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyampaikan bahwa Bank Syari'ah mempunyai dua risiko tambahan yang harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam *Risk Profilenya*, yaitu risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*), selain delapan risiko yang sama dengan risiko yang harus dilaporkan oleh Bank Konvensional (risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan). Kedua risiko tersebut tidak ada dalam laporan *risk profile* Bank Konvensional. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Equivalent rate imbal hasil perbankan syari'ah yang diterima oleh deposan tidaklah sama dengan bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional. Di mana bunga deposito yang mengacu pada *BI Rate* adalah sesuatu yang sudah pasti harus dibayarkan pihak bank kepada deposan dari jumlah dana yang disimpan. Tingkat pengembalian yang sudah pasti akan diterima oleh deposan bank konvensional. Berbeda dengan deposan yang menyimpan dananya di bank Syari'ah, mereka mendapatkan *return* berdasarkan pendapatan yang diterima oleh pihak bank dari hasil penyaluran dana, sehingga *equivalent rate* imbal hasil perbankan syari'ah mempunyai tiga kemungkinan, sama dengan suku bunga, lebih kecil atau lebih besar dari bunga bank konvensional.

Pada kondisi *equivalent rate* imbal hasil Bank Syari'ah sama dengan atau lebih besar dari bunga deposito Bank konvensional, masyarakat bisa mempunyai kecenderungan menentukan pilihan untuk menggunakan jasa perbankan syari'ah, namun ketika *equivalent rate* imbal hasil lebih kecil dari bunga deposito Bank konvensional, karena kurang

maksimalnya penyaluran dana pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan, maka hal ini akan menimbulkan risiko yang dinamakan dengan risiko imbal hasil. Konsekuensi dari adanya risiko imbal hasil ini adalah adanya *displaced commercial risk (DCR)*, di mana nasabah akan memindahkan dananya ke Bank konvensional yang memberikan pengembalian lebih tinggi. Hal ini akan terjadi pada tipe nasabah yang termotivasi menggunakan jasa perbankan karena keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan standar IFSB terkait, mitigasi DCR oleh bank syariah dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu *income smoothing* dengan mitigasi dan *income smoothing* tanpa mitigasi. Metode *income smoothing* dengan mitigasi yaitu dengan menggunakan model *Profit Equalization Reserve (PER)*, di mana bank syariah hanya boleh membentuk cadangan (reserve) secara intern yang diambil dari bagian keuntungan bank syariah yang melebihi tingkat imbalan yang kompetitif. Sementara metode *income smoothing* tanpa mitigasi adalah metode di mana bank syariah dapat mengurangi bagian keuntungannya untuk diberikan kepada nasabah sebagai hibah/hadiah agar tingkat imbalannya kompetitif. Sementara berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait, *income smoothing* diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu antara lain : (i) dilakukan secara terbatas, yaitu hanya dalam kondisi di mana loyalitas nasabah harus dijaga yang disebabkan rendahnya daya saing tingkat imbalan yang diperoleh nasabah, (ii) kebijakan *income smoothing* boleh dilakukan apabila dalam praktiknya tidak menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung dan tidak menghilangkan karakteristik bagi hasil yang didasarkan pada hasil nyata dengan memastikan tingkat imbalan tertentu, dan (iii) kebijakan *income smoothing* yang dilakukan tidak boleh mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah kecuali disepakati lain dalam akad.


Profit Equalization Reserve (Per)

Profit equalization reserve (PER) sendiri menurut standar The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan murabahah yang dikeluarkan/disisihkan,

sebelum mengalokasikannya ke bagian *Mudharib* dengan tujuan untuk memberikan return/hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham. Fatwa DSN terkait dengan PER sejauh ini belum ada, namun risiko imbal hasil harus sudah dilaporkan oleh pihak perbankan syari'ah dalam *risk profilenya* kepada Bank Indonesia.

Pendapatan kotor dari pendapatan *Murabahah* yang disisihkan dan kemudian digunakan untuk menutupi *equivalent rate* yang berada di bawah suku bunga Bank Konvensional, harus dilihat manfaat bagi pihak bank dan pihak nasabah baik deposan maupun nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tetap dalam koridor syari'ah. Hal ini karena setiap produk dan operasional perbankan syari'ah di landasai oleh *religijs value* dan juga adanya *falah oriented*. Orientasi perbankan syari'ah selain *maximization of profit* juga harus mengacu kepada tujuan syara' (*Maqasid asy-Syari'ah*). Terkait dengan penerapan PER, maka pihak perbankan syari'ah khususnya DSN harus membuat Fatwa, sehingga masyarakat, praktisi dan juga akademisi semakin yakin akan kebolehan penerapan PER

Maqasid Asy-Syari'ah⁹



Gambar 1. Pengertian Maslahah(diolah oleh penulis)

⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. 114.

C. Hipotesis

Sistem Bagi hasil sebagaimana dijelaskan di atas merupakan sistem yang diterapkan dengan membagi keuntungan antara kedua belah pihak (*shahibul maal dan juga mudharib*) berdasarkan kesepakatan nisbah di awal. Nisbah bagi hasil ini akan menentukan berapa dana yang akan diterima oleh deposan atas kegiatannya membantu pihak defisit dengan memberikan tambahan modal.


Kesepakatan terkait nisbah (untuk pembiayaan *mudharabah*) atau margin (untuk pembiayaan *murabahah*) tidak dapat di ubah begitu saja oleh pihak perbankan tanpa sepengetahuan nasabah, kecuali jika ada konversi akad dengan *Rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, *Reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil usaha atau pengalihan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.

Kebijakan terkait dengan PER yang merupakan cadangan yang diambilkan dari sebagian pendapatan yang diperoleh, sebelum diberikan kepada *mudharib* dengan tujuan untuk memberikan *return/equivalent rate* imbal hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening (deposan) dan juga pemilik saham, di salah satu sisi dapat merugikan pihak deposan. Kerugian ini dapat mengurangi pendapatan bagi hasil deposan pada periode tertentu dan menaikkan imbal hasil nasabah pada periode lain (di katakan sebagai perataan laba).

Manajemen laba yang dilakukan pihak perbankan syari'ah sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari *Displaced Commercial Risk* dengan sendirinya dapat memberikan keuntungan bagi deposan, karena pada porsi nisbah bagi hasil berapapun dipastikan *equivalent rate* imbal hasil akan mempunyai posisi sama dengan *equivalent rate* imbal hasil Bank syari'ah yang lain atau dengan suku bunga tabungan bank konvensional. Hal ini terkesan memaksakan pihak perbankan untuk menyesuaikan imbal hasil antara bank syari'ah yang satu dengan bank syari'ah yang lain, atau bahkan menyesuaikan dengan suku bunga tabungan. Kondisi yang semacam ini kemudian, jika dilihat dari perspektive maqasid syari'ah klasik, maka terlihat bahwa terdapat pemaksaan guna menjaga harta nasabah dari kekurangan, dengan keluar dari konsep *profit anf*

loss sharing itu sendiri. Dari gambaran tersebut, berdasarkan data yang ada, maka dapat diambil hipotesis: “Penerapan Konsep *Profit Equalization Reserve* (PER) sebagai upaya mitigasi risiko perbankan syari’ah dianggap kurang sesuai dengan teori klasik maqasid syari’ah”.


D. Tahapan Penelitian



Gambar 2. Tahapan Penelitian

E. Analisis Data PER sebagai Metode Mitigasi Risiko Imbal Hasil

Alasan yang melandasi pengambil kebijakan dalam hal ini Bank Indonesia memutuskan PER sebagai salah satu metode yang di gunakan untuk mitigasi risiko adalah merujuk pada kebijakan AAOIFI dan juga IFSB tentang *profit equalization Reserve*. Indonesia menerapkan dual banking system, maka semua ketentuan standar internasional baik yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)* ataupun IFSB harus di saring untuk kemudian diterapkan sesuai dengan kondisi perbankan yang ada di Indonesia, sehingga tidak kalah bermain di dunia internasional.



Gambar 3. Konsep Penerapan PER

Intermediasi (*intermediary*), merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari para penabung (*ultimate lenders*) yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan (*ultimate borrowers*). Penerapan bagi hasil pada perbankan syari'ah memberikan konsekuensi adanya risiko dari imbal hasil itu sendiri, salah satu upaya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan IFSB sebagai mitigasi risiko adalah

dengan menerapkan metode *income smoothing*. Terdapat tiga kemungkinan yang dapat terjadi akibat penerapan sistem bagi hasil ini:

1. *Equivalent Rate (ER) sama dengan Suku Bunga Tabungan (Bank Konvensional) atau ER Bank Syari'ah lain*

Pada saat *equivalent rate* imbal hasil setara dengan suku bunga tabungan bank konvensional atau *equivalent rate* imbal hasil bank syari'ah lain, maka pada kondisi seperti ini konsep *profit and loss sharing* berjalan sebagaimana seharusnya. Berapapun pendapatan yang diperoleh bank dari Mudharib, seluruhnya akan diberikan kepada deposan berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal. Jika terdapat porsi modal dalam penyaluran dana, maka sebelum dibagikan kepada deposan pendapatan tersebut harus dibagi dua: pendapatan porsi modal dan pendapatan porsi dana pihak ketiga (deposan).

- 2 *Equivalent Rate (ER) lebih besar dari Suku Bunga Tabungan (Bank Konvensional) atau ER Bank Syari'ah lain*

Pada kondisi ini dengan adanya kebijakan dari IFSB, maka Bank syari'ah bisa menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk disimpan dalam cadangan guna menutup kerugian di waktu yang akan datang. Pada dasarnya konsep semacam ini merupakan konsep yang telah diterapkan oleh Nabi Yusuf AS dalam penanganan krisis yang tertuang dalam QS. Yusuf (12): 47-48. Berawal dari mimpi Raja yang melihat *tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan tujuh bulir-bulir gandum yang hijau dan tujuh atausekian yang lain kering-kering*. Ilmu dan managerial¹⁰ yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS membuat beliau cekatan dalam menangani krisis besar yang dihadapi oleh masyarakat Mesir pada saat itu. Di mana pada saat itu Nabi Yusuf AS meminta masyarakat Mesir untuk bercocok tanam sebagaimana mestinya, dan menyimpan kelebihan hasil panen dalam bulir padi, sehingga tahan lama (cadangan pangan pada saat paceklik di kemudian hari). Kelebihan hasil panen yang disimpan sebagai cadangan pangan tentunya setelah

¹⁰ M. Luthfi Hamidi, *The Crisis: Krisis manalagi yang Engkau Dustakan?*, Jakarta: Republika, 2012

memperhitungkan banyaknya kebutuhan akan masyarakat atas konsumsi beras.

Konsep *income smoothing* berdasarkan kisah tersebut sangatlah relevan, namun ketika konsep ini diterapkan pada lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan syari'ah, maka banyak hal yang harus dipertimbangkan.

a. Uang bukan Komoditas

Fungsi uang dalam ekonomi Islam adalah, *pertama*, uang sebagai ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa. Ibn al-Qayyim(w. 751 H) mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat. *Kedua*, Uang sebagai media transaksi (*medium of exchange*). Pada umumnya para ulama dan ilmuwan sosial Islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar. *Ketiga*, uang media penyimpan nilai. Ibnu Khaldun mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Ia juga menyatakan bahwa Allah menciptakan uang dari dua barang tambang, emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap hartanya¹¹.

Konsep cadangan yang diterapkan pada masa penanganan krisis pangan masyarakat Mesir merupakan cadangan yang benar-benar merupakan komoditas, di mana komoditas yang ada dapat disimpan dan di persiapkan untuk cadangan masa paceklik nantinya. Sedangkan cadangan dalam konsep PER ini merupakan cadangan dalam bentuk uang, uang bukan merupakan komoditas yang dapat disimpan lama dalam bentuk uang tunai (kas), sehingga tidak relevan jika penanganan krisis yang dilakukan Nabi Yusuf AS, dimasukkan sebagai landasan dari penerapan PER.

b. Pengelolaan dana cadangan (PER)

Perbankan syari'ah sebagai lembaga intermediasi harus memperhatikan adanya dilema ALMA (*Asset and Liability Management*), di mana terdapat *trade-off* antara pembiayaan dan likuiditas, namun keduanya memiliki batasan masing-masing sehingga bank tetap bisa menjaga tingkat kesehatannya. Berdasarkan statistik perbankan syari'ah dari tahun 2002-Agustus 2013, dana pihak ketiga (DPK) habis dialokasikan untuk likuiditas dan juga pembiayaan. DPK yang hanya dialokasikan

¹¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal 80-82.

guna memenuhi dua komponen tersebut, akan menimbulkan adanya hubungan negatif antara likuiditas dan juga pembiayaan. Semakin besar likuiditas yang dijaga, maka akan semakin kecil dana yang dialokasikan bagi pembiayaan, semakin kecil pembiayaan, maka akan memperkecil profit yang di terima oleh Bank. Hal ini menunjukkan *liquidity versus profitability*. Namun demikian Bank Indonesia sebagai regulator telah menetapkan peraturan-peraturan terkait dengan likuiditas dan juga pembiayaan, sehingga keduanya dapat berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi. Operasional perbankan syariah khususnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dapat mengakibatkan kondisi likuiditas yang bersifat fluktuatif dan hal ini menyebabkan terjadinya dua kemungkinan yaitu: *under likuiditas* dan *overlikuiditas*. *Overlikuiditas*, jika didiamkan tidak ada tindakan atau penyerapan dari pihak Bank Sentral maka akan terjadi ketidak-seimbangan antara pasar uang dan pasar barang. Jumlah uang yang beredar tidak sesuai dengan jumlah barang yang tersedia di pasar. Jumlah uang yang berlebih dari pasokan barang yang tersedia akan mendongkrak harga-harga berbagai jenis barang yang kemudian akan menyebabkan terjadinya inflasi. Seain itu kondisi overlikuiditas akan menyebabkan banyaknya dana yang mengendap (*idle money*) yang dapat menghambat perekonomian suatu negara.

Likuiditas wajib minimum perbankan terdiri dari cadangan primer (kas, saldo giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, komponen ini disebut juga sebagai *cash asset* atau alat likuid) dan skunder, ini merupakan prioritas pertama dan kedua dalam mengalokasikan dana pihak ketiga sebelum disalurkan dalam bentuk pembiayaan, piutang dan lain sebagainya. Kedua bentuk likuiditas tersebut harus dijaga oleh setiap perbankan di dunia berdasarkan pada kebijakan moneter yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Indonesia, berdasarkan pada Pakto 27, 1988 mengalami perubahan ketentuan likuiditas wajib minimum yang hanya mewajibkan menjaga saldo Giro pada Bank Indonesia sebesar 2%, sedangkan komponen kas tidak lagi diatur, namun diserahkan pada kebijakan masing-masing Bank untuk mengelolanya. Tahun 2004 GWM yang wajib dijaga di Bank Indonesia mengalami perubahan menjadi 5% (tahun 1993)

disesuaikan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank.

Bank Indonesia menetapkan rasio FDR sebesar 110% dan bila melebihi angka tersebut, diberi nilai likuiditas nol (0), hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang kurang baik dan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Perhitungan nilai pembiayaan yaitu: *pertama*, untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih, nilai pembiayaan = 0, *kedua*, untuk rasio FDR di bawah 110%, nilai pembiayaan = 100

Cadangan tambahan dalam bentuk PER harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan overlikuiditas dan juga *idle money*. Dana PER jika disimpan dalam bentuk likuiditas diperbankan syariah, maka akan memperbanyak kas yang dimiliki perbankan dan menyebabkan dana tersebut tertimbun. Hal ini baik dalam teori maqasid klasik maupun kontemporer sangat bertentangan. Teori maqasid klasik melihat bagaimana konsep syariah berjalan dengan beberapa tujuan yang ada, salah satunya adalah dengan menjaga harta. Konsep pengurangan pendapatan sebelum dibagikan kepada deposan, tentunya membuat pihak perbankan mengurangi imbal hasil yang seharusnya di terima oleh deposan, meskipun equivalent rate imbal hasil lebih besar di bandingkan perbankan konvensional atau bank syariah lain. Hal ini tidak sejalan dengan konsep profit and loss sharing, di mana nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh pihak bank.

Penerapan PER pada dasarnya dapat memberikan keuntungan yang terus menerus bagi deposan, karena konsep ini tetap mengharuskan pihak bank menyesuaikan Equivalent rate imbal hasil sesuai dengan yang berlaku di pasar, meskipun nisbah bagi hasil telah ditetapkan di awal akad. Praktik ini jika diterapkan dengan sendirinya akan mengesampingkan konsep bahwa setiap usaha atas pengelolaan dana yang dilakukan manusia akan mengalami tiga kemungkinan yaitu: Untung, Rugi atau Break Event Point (BEP).

Berdasarkan teori maqasid kontemporer hal masih berorientasi individualistik, hanya melihat profit yang diterima oleh nasabah dan pihak bank tanpa memperhatikan orientasi masyarakat ekonomi secara keseluruhan, di mana dengan tetap menerapkan metode mitigasi risiko dengan *income smoothing* dan alat yang digunakan adalah PER, maka perekonomian dan

stabilitas sistem perbankan ke depannya akan dipertanyakan, bisa tidak sejalan dengan *goal* yang ingin dicapai tidak hanya sekedar *profit oriented* tetapi juga *falah oriented*.

3. *Equivalent Rate (ER) lebih kecil dari Suku Bunga Tabungan (Bank Konvensional) atau ER Bank Syari'ah lain.*

Kemungkinan ketiga ini juga menyetujui konsep Time Value of Money dalam perspektif ekonomi islam. Ketika di awal akad telah disepakati bahwa nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak telah ditentukan, namun pada akhirnya ketika pendapatan yang diperoleh pihak bank tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, sehingga *equivalent rate* imbal hasil lebih kecil dari pasaran, pihak bank dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku guna mengantisipasi keluarnya dana-dana pihak ketiga dari bank tersebut dan berpindah ke bank yang lain (*Displaced Commercial Risk*).

Mitigasi DCR oleh bank syariah baik melalui metode *income smoothing* dengan mitigasi (dengan menggunakan model *Profit Equalization Reserve (PER)*, di mana bank syariah hanya boleh membentuk cadangan (reserve) secara intern yang diambil dari bagian keuntungan bank syariah yang melebihi tingkat imbalan yang kompetitif) maupun *income smoothing* tanpa mitigasi (metode di mana bank syariah dapat mengurangi bagian keuntungannya untuk diberikan kepada nasabah sebagai hibah/hadiah agar tingkat imbalannya kompetitif), keduanya sama-sama mengabaikan konsep *profit and loss sharing* yang merupakan ikon daripada perbankan syari'ah dan juga sebagai pembeda utama antara perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional.

Sumber Dana Cadangan

Dana cadangan (PER) pada penerapannya nanti diambilkan dari keuntungan bank syari'ah yang melebihi tingkat imbalan yang kompetitif atau mengurangi keuntungan yang seharusnya diterima bank syari'ah untuk diberikan kepada nasabah sebagai hibah. Sumber dana cadangan yang diambilkan baik dengan metode *income smoothing* dengan mitigasi ataupun tanpa mitigasi keduanya sama-sama mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh pihak bank maupun pihak deposan.

Hal ini juga tidak sesuai dengan penerapan prinsip bagi hasil (*Profit and loss sharing*). Berdasarkan teori maqasid klasik maupun kontemporer sebagaimana telah disampaikan di atas, penerapan PER pada perbankan syari'ah hanya akan memberikan kesan sama antara perbankan syari'ah dan perbankan konvensional. Selain itu kaitannya dengan pengelolaan dana cadangan, teori maqasid klasik menyampaikan adanya hak milik pihak nasabah yang seharusnya diberikan namun di tahan, sehingga dalam hal ini dikatakan bahwa pihak perbankan syari'ah kurang bisa menjaga harta para nasabah. Berdasarkan teori maqasid kontemporer, penerapan dana cadangan ini nantinya akan memperbesar likuiditas sehingga terjadi overlikuiditas, kondisi ini akan mengakibatkan banyaknya dana yang mengendap di perbankan syari'ah dan fungsi intermediasi tidak berjalan dengan baik, sehingga perekonomian pun kurang bisa tumbuh dengan baik.

Melihat bagaimana dampak penerapan dana cadangan (PER) secara konseptual, peneliti mencoba mengajukan alternatif lain sebagai upaya mitigasi risiko imbal hasil tanpa mengabaikan konsep *profit and loss sharing*, meskipun masih perlu diskusi panjang terkait dengan dana cadangan ini. Upaya mitigasi risiko imbal hasil perbankan syari'ah:

1. Memperbesar Imbal Hasil Bagi Deposan

Terdapat korelasi antara hasil penyaluran dana dengan bagi hasil dana sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

<u>Korelasi Hasil Penyaluran Dana Dengan Bagi Hasil Dana (60:40)</u>	
• Hasil penyaluran dana Rp.1.000.000	• Bagi Hasil Untuk deposan Rp.600.000
• Hasil penyaluran dana Rp.800.000	• Bagi hasil untuk deposan Rp.480.000
• Hasil penyaluran dana Rp.0;	• Bagi hasil untuk deposan Rp.0

Gambar 4. Korelasi Hasil Penyaluran Dana dengan Bagi Hasil Dana

Semakin besar pendapatan yang diterima oleh perbankan syari'ah, meskipun dengan ketentuan imbal hasil yang telah disepakati di awal, dapat memperbesar equivalent rate yang biasa digunakan oleh para deposan sebagai pembanding antara bagi hasil dan juga suku bunga tabungan. Ketika suku bunga tabungan perbankan konvensional lebih besar, maka nasabah

akan cenderung menyimpan dananya pada bank yang memberikan return lebih tinggi.

Contoh gambar di bawah ini menunjukkan bahwa Equivalent rate imbal hasil untuk nasabah yang memiliki tabungan mudharabah adalah 9,33%. Jika suku bunga yang ada sama dengan atau lebih kecil dari angka tersebut, maka nasabah tetap akan mempertahankan dananya di Bank syari'ah. Kondisi berbeda akan terlihat ketika suku bunga tabungan lebih besar dari 9,33%, maka nasabah penabung akan cenderung mengalihkan dananya ke Bank Konvensional.

JENIS DPK	SALDO AKHIR BULAN (A)	BOBOT (B)	PORSI PENDAPATAN TERTIMBANG C=(A)X(B)	DISTRIBUSI PENDAPATAN (D)=C1/TH C x TH D	NASABAH			BANK		
					NISBAH (E)	PENDAPATAN (F)=(D)X(E)	ERATE (G)=F1/A1*100%	NISBAH (H)	PENDAPATAN (I)=(D)X(H)	ERATE (J)=I1/A1*100%
GIRO WADIAH	1.000.000.000	0,92	920.000.000	266.666.667	0,20	53.333.333	5,33%	0,80	213.333.333	21,33%
TABUNGAN MUDHARABAH	2.000.000.000	0,92	1.840.000.000	533.333.333	0,35	186.666.667	9,33%	0,65	346.666.667	17,33%
DEPOSITO MUDHARABAH										
1 BLN	1.600.000.000	0,92	1.380.000.000	480.000.000	0,30	120.000.000	8,00%	0,70	280.000.000	18,67%
3 BLN	250.000.000	0,92	230.000.000	66.666.667	0,25	16.666.667	6,67%	0,75	50.000.000	20,00%
6 BLN	750.000.000	0,92	690.000.000	200.000.000	0,20	40.000.000	5,33%	0,80	160.000.000	21,33%
12 BLN	500.000.000	0,92	460.000.000	133.333.333	0,15	20.000.000	4,00%	0,85	113.333.333	22,67%
GRAND TOTAL	6.000.000.000		5.520.000.000	1.600.000.000		436.666.667			1.163.333.333	

Gambar 5. Distribusi Bagi Hasil

Dengan asumsi pendapatan total sama yaitu 1.600.000.000 sebagaimana tertera dalam contoh di atas, ketika bank syari'ah memperbesar nisbah nasabah dari 35% menjadi 45%, maka Equivalent rate imbal hasil tabungan mudharabah nasabah akan bertambah dari 9.33% menjadi 12%, sedangkan ER Bank akan berkurang dari 17.33% menjadi 14.67% sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

JENIS DPK	SALDO AKHIR BULAN (A)	BOBOT (B)	PORSI PENDAPATAN TERTIMBANG C=(A)X(B)	DISTRIBUSI PENDAPATAN (D)=C1/TH C x TH D	NASABAH			BANK		
					NISBAH (E)	PENDAPATAN (F)=(D)X(E)	ERATE (G)=F1/A1*100%	NISBAH (H)	PENDAPATAN (I)=(D)X(H)	ERATE (J)=I1/A1*100%
GIRO WADIAH	1.000.000.000	0,92	920.000.000	266.666.667	0,20	53.333.333	5,33%	0,80	213.333.333	21,33%
TABUNGAN MUDHARABA	2.000.000.000	0,92	1.840.000.000	533.333.333	0,45	240.000.000	12,00%	0,55	293.333.333	14,67%

Gambar 6. Distribusi Bagi Hasil dengan Memperbesar Nisbah Bagi Hasil

Memperbesar imbal hasil nasabah akan berimbang pada mengecilnya imbal hasil yang diterima oleh pihak bank, hal ini sama dengan penerapan dana cadangan, hanya tidak merubah ketetapan imbal hasil di awal akad, berbeda dengan konsep dana cadangan. Memperbesar atau memperkecil imbal hasil ditentukan berdasarkan history data dan juga sebelum pendapatan yang akan di bagi hasilkan diterima bank. Konsep PER mengharuskan ada perubahan equivalent rate setelah pendapatan diterima oleh pihak bank sehingga terkesan memaksakan untuk menutupi kekurangan yang seharusnya tidak boleh ditutupi ketika profit and loss sharing diterapkan.

2. Memaksimalkan Penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK)

Alternatif kedua yang peneliti tawarkan sebagai upaya mitigasi risiko imbal hasil perbankan syari'ah adalah dengan memaksimalkan alokasi dana pihak ketiga sebesar 100% untuk pembiayaan dan juga investasi. Diasumsikan dana pihak ketiga yang terserap kepada masyarakat adalah 92% dan 8% terserap untuk investasi di Pasar Uang antar Bank Syari'ah (PUAS), sedangkan likuiditas diambilkan dari modal dengan ketentuan terpenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) dengan CAR > dari 8%. Nisbah bagi hasil yang sama pada tabungan mudharabah sebesar 35% untuk nasabah dengan peningkatan pendapatan bank dari 1.600.000.000 menjadi 1.800.000.000, maka equivalent rate imbal hasil nasabah pun akan bertambah dari 9.33% menjadi 10.50% dan ER bank juga bertambah menjadi 19.50%.

JENIS DPK	SALDO AKHIR BULAN	BOBOT	DRSI PENDAPATA		NASABAH			BANK		
			TERTIMBANG	PENDAPATAN	NISBAH	PENDAPATAN	E.RATE	NISBAH	PENDAPATAN	E.RATE
	(A)	(B)	$C=(A) \times (B)$	$(D)=C / (T) \times T \times D$	(E)	$(F)=(D) \times (E)$	$(G)=F / (A) \times 100\%$	(H)	$(I)=(D) \times (H)$	$(J)=(I) / (A) \times 100\%$
GIRO WADIAH	1.000.000.000	0,92	920.000.000	300.000.000	0,20	60.000.000	6,00%	0,80	240.000.000	24,00%
TABUNGAN MUDHARABAH	2.000.000.000	0,92	1.840.000.000	600.000.000	0,35	210.000.000	10,50%	0,65	390.000.000	19,50%

Gambar 7. Distribusi Bagi Hasil dengan Memperbesar Pendapatan

F. Kesimpulan

Penerapan dana cadangan sesuai dengan hipotesis yang dibangun oleh peneliti, kurang sesuai dengan teori maqasid baik klasik maupun kontemporer. Terdapat pengurangan atas hak nasabah maupun bank setelah ditetapkan nisbah bagi hasil di awal transaksi dan juga rumitnya pengelolaan dana cadangan

yang hanya akan memperbesar overlikuiditas dan menghambat perputaran uang karena banyak *idle money* di bank, sehingga *Profit Equalization Reserve* sebagai upaya mitigasi risiko perlu dikaji ulang.

Peneliti mencoba mengajukan alternatif lain sebagai upaya mitigasi risiko imbal hasil perbankan syari'ah yaitu dengan dua cara: *pertama*, memperbesar nisbah bagi hasil nasabah deposan dan *kedua*, memaksimalkan alokasi dana pihak ketiga dalam bentuk aktiva produktif (pembiayaan dan juga investasi), sehingga akan memperbesar pendapatan yang diperoleh pihak bank. Semakin besar pendapatan yang diperoleh pihak bank dengan asumsi nisbah bagi hasil sama, maka akan memperbesar equivalent rate imbal hasil yang diterima oleh nasabah, sehingga memperkecil kemungkinan *Displaced Commercial Risk*.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: LP FE-UI, 2005
- M. Luthfi Hamidi, *The Crisis: Krisis manalagi yang Engkau Dustakan?*, Jakarta: Republika, 2012
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Nada Lahrech, Abdelmounaim Lahrech and Youssef Boulaksil, *Transparency and performance in Islamic banking Implications on profit distribution*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 7 No. 1, 2014.
- Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman, *Practice of Profit Equalization Reserve and Investment Risk Reserve By Islamic Banks*, International Journal of Research in Social Science, June 2013. Vol. 2, No.2
- Issues in Managing Profit Equalization Reserves and Investment Risk Reserves in Islamic Banks* (An article : V. Sundararajan, Director, Centennial Group Holdings LLC, Washington DC)

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/04/13>, Wahyudi Hidayat, *Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR) dan Idealisme Ber Bank Syariah*, Akses tanggal 26 Agustus 2013

<http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/04/04>, Dana Cadangan Bank Syariah Dibahas DSN-MUI, diakses tanggal 28 April 2017